



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Alimuddin Aspar, tempat lahir Negeri Bone, 05-06-1973, pekerjaan: Perdagangan, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jln. Pattimura, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Juni 2024, Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Juni 2024, Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 4 Juni 2024 dibawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari AHMAD YAQUB yang lahir dari perkawinan antara MURSALIM RAUF dengan SITTI NAWARAH;
2. Bahwa AHMAD YAQUB lahir di Ale Jempo,31-03-2004;
3. Bahwa AHMAD YAQUB bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua maka harus di tentukan seorang wali bagi AHMAD YAQUB;
5. Bahwa ayah kandung AHMAD YAQUB telah memberi kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa ALIMUDDIN ASPAR, untuk di tunjuk sebagai wali bagi AHMAD YAQUB perlu penetapan pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ALIMUDDIN ASPAR sebagai wali bagi AHMAD YAQUB khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2024 di Wamena Papua;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102010506730005 atas nama Alimuddin Aspar, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9102010303110016 atas nama Kepala Keluarga Alimuddin Aspar, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-21022024-0015 tanggal 21 Februari 2024, atas nama Ahmad Yaqub, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 0173/ma.21.03.0003/PP.01.1/05/2022 tanggal 5 Mei 2022. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Mursalim Rauf kepada Alimuddin Aspar. (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopy, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Reza Hendra Prabowo Rizky, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Ahmad Yaqub untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Ahmad Yaqub lahir di Ale Jempo, 31 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ahmad Yaqub datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan januari tahun 2023;
- Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Yaqub yaitu ayah bernama Mursalim R dan ibu bernama Sitti Nawarah tinggal di Ale Jempo, Bone Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Ahmad Yaqub dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Ahmad Yaqub;
- Bahwa Ahmad Yaqub sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Ahmad Yaqub tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Ahmad Yaqub diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Ahmad Yaqub tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Ahmad Yaqub khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zul Idham Hidayat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Ahmah Yaqub;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Ahmad Yaqub untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024;
- Bahwa Ahmad Yaqub lahir di Ale Jempo, 31 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ahmad Yaqub datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak bulan januari tahun 2023;
- Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Yaqub yaitu ayah bernama Mursalim R dan ibu bernama Sitti Nawarah saat ini tinggal di Ale Jempo, Bone Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Ahmad Yaqub dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Ahmad Yaqub;
- Bahwa Ahmad Yaqub sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Ahmad Yaqub tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Ahmad Yaqub diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD Tahun 2024 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Ahmad Yaqub tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Ahmad Yaqub khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Ahmad Yaqub lahir di Ale Jempo, 31 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Mursalim R dan ibu bernama Sitti Nawarah yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Reza Hendra Prabowo Rizky dan 2. Zul Idham Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-6 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln. Pattimura / Gang Nirwana dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Ahmad Yaqub lahir di Ale Jempo, 31 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Mursalim R dan ibu bernama Sitti Nawarah yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2024 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Ahmad Yaqub tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperoleh fakta bahwa benar Ahmad Yaqub telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wamena sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Ahmad Yaqub telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Ahmad Yaqub yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Mursalim R selaku Ayah Kandung Ahmad Yaqub kepada Pemohon Alimuddin Aspar (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Ahmad Yaqub dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Ahmad Yaqub;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Ahmad Yaqub karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Ahmad Yaqub telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2024 serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Ahmad Yaqub sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Ahmad Yaqub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ALIMUDDIN ASPAR sebagai wali bagi AHMAD YAQUB khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2024 di Wamena Papua;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FRENGKI, S.H.

HAKIM TERSEBUT,

TTD

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) |

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)